



GUBERNUR PAPUA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN, SOSIAL
KEMASYARAKATAN DAN DUNIA USAHA TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT,
PEMBERLAKUAN PPKM DARURAT, PPKM DIPERKETAT
DI PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di luar wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Menindaklanjuti rapat evaluasi Implementasi Instruksi Gubernur Nomor: 443.2/1339/GPB/2021 yang dihadiri Gubernur Provinsi Papua Barat, Panglima Komando Daerah Militer XVIII Kasuari, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat, Panglima Komando Armada III Sorong, Rektor Universitas Papua, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat, Ketua Harian SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat, OPD dan lintas sektor terkait, Asosiasi Dunia Usaha, berkenaan dengan hal tersebut maka di Instruksikan:

Kepada : 1. Para Bupati
2. WaliKota Sorong

Untuk :

Kesatu : Menetapkan pemberlakuan PPKM Darurat pada Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

Kedua : Kegiatan dan/atau aktifitas pada tempat dan lokasi dalam penetapan PPKM Darurat yaitu:

a. Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

b. Kegiatan Belajar Mengajar

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;

c. Kegiatan Sektor Esensial

Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

- 1) **Esensial** seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% WorkFrom Office (WFO); dan
- 2) **Esensial** pada **sektor pemerintahan** yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) **Kritikal** seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 4) **Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan** yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIT dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

- 5) **Untuk pedagang kaki lima, asongan/keliling, kios** dapat berjualan dari jam 06.00 WIT sampai dengan 08.30 WIT;
- 6) **Untuk pemangkas rambut/salon, bengkel motor/mobil, counter HP** dapat melakukan usaha dari jam 08.00 WIT sampai dengan 16.00 WIT dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- 7) **Untuk penyedia jasa transportasi ojek (online dan offline), mobil (online dan offline)** dapat beroperasi dari jam 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT
- 8) **Untuk apotik dan toko obat** dapat buka selama 24 jam dan mendapatkan ijin dari Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat

d. Kegiatan Makan/minum di tempat umum

Hanya diperbolehkan menerima **delivery/take away** dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)

e. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

f. Kegiatan konstruksi

Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. Kegiatan Ibadah

Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), Ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;

h. Kegiatan di Area Publik

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) Ditutup sementara;

i. Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan

- Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan Ditutup sementara;

- Pelaksanaan resepsi pernikahan Ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat ;
- Acara Peminangan dan Pengantaran maskawin Ditiadakan ;
- Pertemuan-pertemuan adat, kerukunan-kerukunan ditiadakan

j. Rapat, Seminar, Pertemuan Luring

Kegiatan pertemuan, rapat, seminar yang dapat menimbulkan kerumunan ditiadakan sementara.

k. Transportasi Umum

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

l. Pelaku Perjalanan Domestik Yang Menggunakan Transportasi Jarak Jauh

1) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat :

- i. Setiap orang yang keluar dari Papua Barat wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen, yang bebas dari COVID-19 dan Sertifikat Vaksinasi (Minimal Vaksin Dosis 1) COVID-19 bagi ASN, TNI, POLR, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan, dan Keagamaan
- ii. Masa berlaku Rapid Test Antigen dan PCR/TCM, 2 x 24 Jam
- iii. Penduduk yang ber KTP Papua Barat dilarang keluar wilayah Papua Barat kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat;

- 2) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Provinsi Papua Barat :
 - i. Setiap orang yang masuk wilayah Papua Barat melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM Bebas COVID-19 (H-1 sebelum melakukan perjalanan), dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI.
 - ii. Penduduk yang bukan KTP Papua Barat dilarang masuk kecuali urusan urgen seperti ; urusan dinas, orang sakit dan orang meninggal.
 - iii. Pendudukan yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara
- 3) Bagi penduduk yang bukan ber-KTP Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong dilarang memasuki wilayah Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong selama pemberlakuan PPKM Darurat kecuali urusan yang urgen seperti urusan dinas, orang sakit, orang meninggal dan anak sekolah/Pendidikan, dengan mendapatkan Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota, wajib Rapid Test Antigen masa berlaku 1 x 24 jam dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1);
- 4) Pelaku perjalanan domestik untuk urusan urgen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis, hilux) harus:
 - i. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - ii. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
 - iii. Memiliki Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota;

- 5) Pengemudi angkutan moda transportasi darat yang akan keluar dan masuk Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong diwajibkan memiliki dokumen karantina sebagai mana diatur pada angka 4 (empat) selama masa Pemberlakuan PPKM Darurat;
- 6) Petugas Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat/ Kabupaten/Kota, Petugas Pos-Pos Penyekatan Gabungan unsur TNI, Kepolisian, SATPOL-PP, Karantina Kesehatan pada terminal/pangkalan-pangkalan mobil keberangkatan (keluar), kedatangan (masuk) dengan moda transportasi darat seperti mobil, bus, angkutan pribadi, motor yang akan melintasi pos- pos penyekatan antar wilayah aglomerasi ditugaskan untuk memeriksa dokumen karantina kesehatan penumpang dan pengemudi angkutan selama masa Pemberlakuan PPKM Darurat ;
- 7) Para pengemudi kendaraan angkutan penumpang taksi, rental mobil (online dan offline), ojek (online dan offline) di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong wajib memiliki dokumen karantina antara lain Rapid Tes Antigen hasil Negatif (masa berlaku 2 x 24 jam), sertifikat vaksin (minimal dosis 1) selama pemberlakuan PPKM Darurat COVID-19;

KETIGA : Menetapkan pemberlakuan PPKM Diperketat pada Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak

KEEMPAT : Kegiatan/Aktifitas pada tempat dan lokasi dalam penetapan PPKM Diperketat yaitu:

a. Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 85 % (delapan puluh lima persen) Work From Home (WFH);

b. Kegiatan Belajar Mengajar

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;

c. Kegiatan Sektor Esensial

Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

- 1) **Esensial** seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% Work From Office (WFO); dan
- 2) **Esensial** pada **sektor pemerintahan** yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) **Kritikal** seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 4) Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIT dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- 5) Untuk pedagang kaki lima, asongan/keliling dapat berjualan dari jam 06.00 WIT sampai dengan 08.30 WIT;
- 6) Untuk pemangkas rambut/salon, bengkel motor/mobil, counter HP dapat melakukan usaha dari jam 08.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT dengan kapasitas pengunjung 75 % (lima puluh persen);
- 7) Untuk penyedia jasa transportasi ojek (online dan offline), mobil (online dan offline) dapat beroperasi dari jam 06.00 WIT sampai dengan 18.30 WIT
- 8) Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam dan mendapatkan ijin dari Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat

- d. Kegiatan Makan/minum di tempat umum
Hanya diperbolehkan menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)
- e. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall
Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 19.30 WIT dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- f. Kegiatan konstruksi
Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Kegiatan Ibadah
Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), Ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;
- h. Kegiatan di Area Publik
Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) Ditutup sementara;
- i. Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan
- Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan Ditutup sementara;
 - Pelaksanaan resepsi pernikahan Ditiadakan selama penerapan PPKM Diperketat ;
 - Acara Peminangan dan Pengantaran maskawin Ditiadakan ;
 - Pertemuan-pertemuan adat, kerukunan-kerukunan ditiadakan
- j. Rapat, Seminar, Pertemuan Luring
Kegiatan pertemuan, rapat, seminar yang dapat menimbulkan kerumunan ditiadakan sementara.

k. Transportasi Umum

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

l. Pelaku Perjalanan Domestik Yang Menggunakan Transportasi Jarak Jauh

1) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat :

i. Setiap orang yang keluar dari Papua Barat wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen, yang bebas dari COVID-19 dan Sertifikat Vaksinasi (Minimal Vaksin Dosis 1) COVID-19 bagi ASN, TNI, POLR, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan, dan Keagamaan

ii. Masa berlaku Rapid Test Antigen dan PCR/TCM, 2 x 24 Jam

iii. Penduduk yang ber KTP Papua Barat dilarang keluar wilayah Papua Barat kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat;

2) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Provinsi Papua Barat :

i. Setiap orang yang masuk wilayah Papua Barat melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM Bebas COVID-19 (H-1 sebelum melakukan perjalanan), dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI.

ii. Penduduk yang bukan KTP Papua Barat dilarang masuk kecuali urusan urgen seperti ; urusan dinas, orang sakit dan orang meninggal.

iii. Pendudukan yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara

- 3) Bagi penduduk yang bukan ber-KTP domisili di wilayah PPKM Diperketat dilarang memasuki wilayah PPKM Darurat kecuali urusan yang urgen seperti urusan dinas, orang sakit, orang meninggal dan anak sekolah/Pendidikan, dengan mendapatkan Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota, wajib Rapid Test Antigen masa berlaku 1 x 24 jam dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1)
- 4) Pelaku perjalanan domestik untuk urusan urgen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis, hilux) harus:
 - i. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - ii. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
 - iii. Memiliki Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota;
- 5) Pengemudi angkutan moda transportasi darat yang akan keluar dan masuk wilayah PPKM Diperketat diwajibkan memiliki dokumen karantina kesehatan sebagai mana diatur pada angka 4 (empat) selama masa Pemberlakuan PPKM Diperketat;
- 6) Petugas Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota, Petugas Pos-Pos Penyekatan Gabungan unsur TNI, Kepolisian, SATPOL-PP, Karantina Kesehatan pada terminal/pangkalan-pangkalan mobil keberangkatan (keluar), kedatangan (masuk) dengan moda transportasi darat seperti mobil, bus, angkutan pribadi, motor yang akan melintasi pos-pos penyekatan antar wilayah aglomerasi ditugaskan untuk memeriksa dokumen karantina kesehatan penumpang dan pengemudi angkutan selama masa Pemberlakuan PPKM Diperketat;

7) Para pengemudi kendaraan angkutan penumpang taksi, rental mobil (online dan offline), ojek (online dan offline) di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong wajib memiliki dokumen karantina antara lain Rapid Tes Antigen hasil Negatif (masa berlaku 2 x 24 jam), sertifikat vaksin (minimal dosis 1) selama pemberlakuan PPKM Diperketat;

KELIMA : Membentuk/Menetapkan aktivasi dasawisma yang terdiri dari 10 KK hingga 20 KK pada RT/RW sebagai basis pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Diperketat di Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong

KEENAM : Mengangkat dan Menetapkan Wali Sehat pada dasawisma RT/RW, Kampung, Kelurahan dengan persyaratan :

- a. Seseorang yang berada dan berdomisili di Kampung/Kelurahan direkrut dari tenaga kesehatan, anggota babinsa/babinkampol, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi perempuan dan pemuda/mahasiswa;
- b. Memiliki latar belakang pendidikan yang memadai;
- c. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan masyarakat

KETUJUH : Menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat, OPD terkait atau Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan didukung unsur TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk melakukan penindakan dan penegakkan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Menugaskan jajaran KODAM XVIII/Kasuari, Kepolisian Daerah Papua Barat untuk melakukan Rapid Test Antigen, RT-PCR, Vaksinasi di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk memastikan tingkat keterpaparan penduduk.

KESEMBILAN : Pembiayaan sumber daya dukungan keuangan, peralatan logistik terkait pengerahan sumber daya manusia petugas dalam rangka pelaksanaan penerapan Instruksi Gubernur Provinsi Papua Barat dibebankan pada APBD Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota serta sumber pendanaan yang lain yang tidak mengikat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KESEPULUH : Instruksi Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor : 443.2/1339/GPB/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha Serta Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Dasawisma RT/RW Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19 di Provinsi Papua Barat

KESEBELAS : Instruksi Gubernur Papua Barat mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021

Dikeluarkan di Manokwari
pada tanggal 12 Juli 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT

DOMINGGUS MANDACAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
15. Menteri Sosial;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
21. Ketua DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
23. Panglima Kodam XVIII/Kasuari;
24. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat;
25. Panglima Komando Armada III Sorong;
26. Kepala BIN Daerah Papua Barat;
27. Ketua MRP Papua Barat;
28. Rektor Universitas Papua;
29. Kepala OPD Provinsi Papua Barat;
30. Kepala Instansi Kementerian/Lembaga Vertikal Provinsi Papua Barat;
31. Pimpinan BUMN/BUMD Papua Barat;
32. Ketua FKUB Provinsi Papua Barat;
33. Ketua FKUB Kabupaten/Kota;
34. Pimpinan Partai Politik;
35. Pimpinan Organisasi Pemuda;
36. Pimpinan Organisasi Wanita;
37. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat;
38. Pimpinan Lembaga Adat;
39. Pimpinan Organisasi Asosiasi/Profesi;
40. Pelaku UMKM, Koperasi dan Swasta;